

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia memulai era barunya dalam kehidupan masyarakat mengakibatkan terjadinya informasi dalam segala bidang yang didukung penuh oleh masyarakat dalam menyikapi permasalahan yang terjadi, baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah, yaitu untuk mewujudkan otonomi daerah sebagai salah satu tuntutan masyarakat dalam rangka pelaksanaan reformasi. Reformasi yang terjadi di Indonesia banyak membawa perubahan yang secara langsung mempengaruhi segala bentuk kebijakan yang diambil baik pemerintahan pusat maupun daerah di Indonesia.

Indonesia sendiri sebelum era reformasi, kondisi keuangan daerah di Indonesia menunjukkan bahwa pemerintah daerah belum dapat sepenuhnya terlepas dari pemerintah pusat di dalam mengatur kebutuhan sendiri daerahnya, hal ini ditunjukkan dengan adanya ketergantungan yang lebih besar terhadap dana alokasi umum dibandingkan peningkatan pendapatan asli daerah dengan memanfaatkan pengelolaan potensi daerah dalam mendanai belanja daerah (Fauziah dan Haryanto, 2019). Kondisi ini menjadi penyebab yang mendorong pemerintah membentuk UU Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 untuk mengatur pemberian otonomi daerah sebagai bentuk perubahan amandemen Undang-undang.

Undang Undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, otonomi daerah atau yang sering kita kenal dengan desentralisasi merupakan suatu hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri

urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Keberadaan otonomi daerah dan juga pemerintah daerah yang diberi wewenang penuh untuk mengatur dan mengurus daerahnya sendiri membuat pemerintah pusat meletakkan harapan bahwa setiap daerah dapat berkembang dan menjadi mandiri di segala aspek khususnya aspek keuangan. Pada pelaksanaannya, pemerintah pusat tetap memiliki andil meskipun wewenang telah diberikan pada masing masing daerah otonom. Pemerintah pusat membantu masing masing daerah dengan memberikan bantuan dana atau yang biasa disebut transfer dari pemerintah pusat guna mengurangi adanya kesenjangan antar daerah.

Pendapatan asli daerah menjadi salah satu aliran dana yang sangat dibutuhkan oleh suatu daerah. Setiap daerah akan melakukan pungutan terhadap berbagai sumber daya yang berpotensi untuk menghasilkan pendapatan untuk daerah berdasarkan dengan undang undang yang telah berlaku (Sefira dan Budiwitjaksono, 2022). Hal ini sejalan pula dengan yang tertulis pada Undang Undang No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah menyebutkan bahwa pendapatan asli daerah yang diperoleh daerah dan dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang undangan.

Menurut Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 dana alokasi umum adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan. Hal tersebut mengindikasikan bahwa

dana alokasi umum lebih diprioritaskan untuk daerah yang mempunyai kebutuhan fiskal yang tinggi (Riyadi, 2022).

Menurut Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 Dana Alokasi Khusus, selanjutnya disebut DAK, adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Menurut Marizka (2013) Dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai prioritas nasional.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian yang dilakukan oleh Fauziah dan Haryanto (2019) dengan judul “Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2017”. Berbeda dengan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah lokasi yang berbeda, dimana penelitian ini bertempat di Provinsi Maluku Utara sementara penelitian sebelumnya di Jawa Tengah dan tahun anggaran yang berbeda pula yakni 2012-2017 sementara penelitian ini meneliti pada tahun anggaran 2018-2022.

Berdasarkan Uraian diatas maka penulis akan meneliti dengan judul **“Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku Utara Tahun 2018-2022”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian panjang dari latar belakang diatas, maka pokok permasalahan dari penelitian ini adalah :

1. Apakah pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah pada pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara tahun 2018-2022?
2. Apakah dana alokasi umum berpengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah pada pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara tahun 2018-2022?
3. Apakah dana alokasi khusus berpengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah pada pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara tahun 2018-2022?

1.3 Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah yang telah dipaparkan, dapat penulis ajukan tujuan dari penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui pengaruh pendapatan asli daerah terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah pada pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara tahun 2018-2022.
2. Untuk mengetahui pengaruh dana alokasi umum terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah pada pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara tahun 2018-2022.
3. Untuk mengetahui pengaruh dana alokasi khusus terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah pada pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara tahun 2018-2022.

1.4 Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini penulis banyak menaruh harapan agar manfaat dari penelitian ini dapat tersampaikan, dimana mafaat baik secara teoritis maupun secara praktis dapat sampai kepada banyak pihak yang berhubungan dengan penelitian ini.